

PEMBERHENTIAN – ANGGOTA – PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

2014

KPT KPU KOTA JAKUT NO 73/Kpts/KPU-JU/010.328877/2014, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014, SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf i dan j, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP No. 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, maka perlu ditetapkan Keputusan KPU Kota Jakarta Utara tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, Serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini adalah :
UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 41 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; Keppres No. 42 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perpres No. 53 Tahun 2010, Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP No. 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012, dan No. 1 Tahun 2012; PKPU No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2008, PKPU No 37 Tahun 2008, dan PKPU No. 1 Tahun 2010; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 4 Tahun 2010; PKPU No. 7 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 6 Tahun 2013; PKPU No. No. 3 Tahun 2013.
 - Dalam Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini diatur tentang :
Memberhentikan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat

Keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada penyelenggaraan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014. KPU Kota Administrasi Jakarta Utara menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian dan dedikasinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada penyelenggaraan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

- Catatan : - Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 5 Juni 2014.
- Lampiran 1 halaman.